

Pola Rekrutmen KPPS dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemilu Serentak 2024 di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Syeikhu Alfa Ridho, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Indonesia

**Corresponding Author: syeikhualfaridho@gmail.com*

ABSTRACT

This study describes the recruitment pattern of the Voting Organizing Group (KPPS) and its implications for the performance of the 2024 simultaneous elections in Gandusari Village, Trenggalek Regency, East Java. The location is noteworthy due to the high demand for KPPS members, while public interest in applying remained low. These conditions prompted the Village Election Committee (PPS) to make several adjustments, such as relying on personal recommendations and reappointing former members. The analysis draws upon the theory of Proximity-Based Recruitment, which highlights the role of social networks and trust-based selection in recruitment processes, and the theory of organizational effectiveness, which evaluates performance based on efficiency, procedural compliance, and accuracy of outcomes. Employing a descriptive qualitative approach through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, the findings reveal that recruitment in Gandusari prioritized fulfilling the quota rather than competency-based selection. Consequently, KPPS performance was procedurally adequate but remained weak regarding efficiency, accuracy, and the sustainability of work quality.

Keywords: KPPS, recruitment pattern, simultaneous elections, election organization

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan pola rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan implikasinya terhadap kinerja Pemilu Serentak 2024 di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena memiliki kebutuhan anggota KPPS yang besar, sementara minat masyarakat untuk mendaftar rendah. Kondisi tersebut mendorong Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengandalkan rekomendasi personal dan merekrut ulang anggota lama. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori Proximity-Based Recruitment yang menekankan peran jaringan sosial dan kedekatan dalam rekrutmen, serta teori efektivitas organisasi yang menilai kinerja melalui indikator efisiensi, kepatuhan prosedural, dan akurasi hasil kerja. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen di Desa Gandusari lebih menekankan pemenuhan kuota dibandingkan seleksi berbasis kompetensi. Hal ini berdampak pada kinerja KPPS yang prosedural tetapi masih lemah dalam aspek efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan kualitas kerja.

Kata kunci: KPPS, pola rekrutmen, pemilu serentak, penyelenggaraan pemilu



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung (Simon, 2022). Sebagai sarana peralihan kekuasaan yang damai, pemilu tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, integritas lembaga negara, serta kematangan politik suatu bangsa (Alaydrus et al., 2023; Chukwudi et al., 2024). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi yang ditandai dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, penerapan prinsip transparansi, dan perbaikan mekanisme partisipasi masyarakat (Febriadi, 2022; Sudarmanto et al., 2025).

Pemilu serentak 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena untuk kedua kalinya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada hari yang sama (Silalahi, 2022; Suparto et al., 2024). Skala besar ini melibatkan lebih dari 204 juta pemilih, sekitar 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jutaan penyelenggara di semua tingkatan, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai garda terdepan di TPS (KPU RI, 2023). KPPS memegang peran krusial dalam memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur, menjaga keamanan kotak suara, menghitung suara, dan melaporkan hasilnya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) (Djidar et al., 2025; Hanafi, 2021; Indrayana, 2024).

Namun, proses rekrutmen KPPS di berbagai wilayah kerap menghadapi kendala. Tantangan umum yang muncul meliputi rendahnya minat pendaftar, keterbatasan waktu seleksi, minimnya pelatihan teknis, serta adanya intervensi informal dalam penentuan anggota (Humaini et al., 2024; Safiudin & Damayanti, 2024; Taufik, 2023). Kondisi ini lebih terasa di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, seperti juga terjadi di beberapa negara lain, misalnya di India yang mengandalkan guru atau pegawai negeri setempat, serta Ghana dan Kenya yang merekrut petugas dari komunitas lokal tanpa pelatihan memadai (Bhat, 2021; Harris, 2021; Oware et al., 2025).

Sejumlah penelitian di Indonesia telah mengkaji rekrutmen KPPS di berbagai daerah. Ginting et al., (2021) menemukan bahwa di Kecamatan Medan Selayang, perekrutan cenderung pragmatis dengan mengutamakan pemenuhan kuota dibanding seleksi berbasis kompetensi. Siska et al., (2022) di Kota Solok mencatat minimnya pelatihan teknis yang mengakibatkan kesalahan prosedural di TPS. Hasibuan & Adnan, (2025) di Kabupaten Padang

Lawas Utara menyoroiti dominasi rekomendasi personal yang mengurangi objektivitas seleksi, sementara Suot et al., (2025) di Modinding, Sulawesi Utara, mengidentifikasi keterbatasan SDM dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan utama. Walaupun memberi kontribusi awal, studi-studi tersebut masih bersifat deskriptif dan parsial, karena sebagian besar hanya menyoroiti aspek teknis rekrutmen atau kendala praktis tanpa mengaitkan secara komprehensif dengan kerangka teoretis yang lebih luas. Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan deskriptif murni sehingga kurang menggali hubungan kausal maupun dimensi kinerja organisasi secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat research gap penting, yaitu belum adanya kajian yang menelaah hubungan langsung antara pola rekrutmen KPPS di wilayah pedesaan dengan efektivitas kinerja pemilu, sekaligus menempatkannya dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan kontribusi teoretis berupa integrasi dua teori utama (1) teori *Proximity-Based Recruitment* (Coleman, 1988; Granovetter, 1973) yang menekankan peran jaringan sosial, kedekatan, dan *trust-based selection* dalam perekrutan; serta (2) teori efektivitas organisasi (Edwards et al., 2024; Gutterman, 2023) yang menilai kinerja melalui efisiensi, kepatuhan prosedural, dan akurasi hasil yang dianalisis dalam kerangka perspektif administrasi publik sebagai payung besar tata kelola penyelenggaraan pemilu. Integrasi dua teori dalam perspektif administrasi publik ini merupakan novelty dari penelitian, karena belum pernah diaplikasikan secara sistematis dalam studi tentang KPPS di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas horizon teoritis kajian rekrutmen penyelenggara pemilu, tetapi juga menawarkan kerangka analisis baru yang dapat menjelaskan sekaligus mengevaluasi implikasi pola rekrutmen terhadap kinerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di tingkat desa.

Desa Gandusari di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menjadi menarik untuk diteliti karena merepresentasikan karakteristik wilayah pedesaan dengan rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai KPPS. Pada Pemilu Serentak 2024, desa ini memiliki 20 TPS dengan kebutuhan 140 anggota KPPS. PPS setempat menghadapi berbagai tantangan seperti, rendahnya jumlah pendaftar yang dipengaruhi oleh persepsi beban kerja berat dan kekhawatiran terhadap risiko kelelahan yang berakar dari pengalaman Pemilu 2019 ketika sejumlah anggota KPPS secara nasional dilaporkan mengalami kelelahan bahkan meninggal dunia (KPU RI, 2020; Sardi et al., 2024). Faktor ini, ditambah dengan keterbatasan insentif, mendorong proses rekrutmen yang lebih mengandalkan rekomendasi personal dari tokoh masyarakat dan perekrutan ulang anggota lama. Meskipun strategi ini efektif memenuhi kuota,

ia berpotensi mengurangi penerapan prinsip meritokrasi, pembaruan metode kerja, dan peningkatan kualitas kinerja (Landa & Pevnick, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari rumusan masalah: “Bagaimana pola rekrutmen KPPS di Desa Gandusari pada Pemilu Serentak 2024, dan sejauh mana pola tersebut berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS?” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola rekrutmen KPPS di Desa Gandusari sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas kinerja penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperluas kajian rekrutmen dan efektivitas organisasi penyelenggara pemilu dalam perspektif administrasi publik, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi KPU dan PPS dalam menyusun strategi rekrutmen yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

KERANGKA ANALISIS

Rekrutmen secara umum dipahami sebagai proses memperoleh, menarik, dan memilih individu untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Clark & James, (2023); Ejiofo et al., (2023); Elmanisar et al., (2024) menegaskan bahwa rekrutmen tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan posisi, tetapi juga memastikan individu yang dipilih mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dari konsep tersebut muncul pola rekrutmen, yakni mekanisme atau cara yang digunakan dalam menjaring calon anggota organisasi (Ginting et al., 2021; Haldorai et al., 2022). Pola rekrutmen tidak semata-mata merupakan prosedur administratif (Wang et al., 2022), melainkan juga mencerminkan preferensi sosial, budaya, serta keterikatan jaringan dalam suatu komunitas. Dengan demikian, pola rekrutmen dapat berbasis kompetensi formal maupun berbasis kedekatan sosial, tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka analisis utama, yaitu teori *Proximity-Based Recruitment* atau pola rekrutmen berbasis kedekatan dan teori efektivitas organisasi. Teori *Proximity-Based Recruitment* berakar pada pemikiran Granovetter, (1973) mengenai *The Strength of Weak Ties* dan Coleman, (1988) tentang *Social Capital Theory*. Granovetter menekankan peran jaringan sosial baik yang kuat maupun yang lemah dalam memengaruhi peluang rekrutmen, sedangkan Coleman menyoroti peran modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan antarindividu dalam membangun kerja sama kolektif. Kerangka ini relevan untuk menganalisis pola rekrutmen pada organisasi publik yang beroperasi di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana proses rekrutmen kerap bergantung pada jaringan sosial, rekomendasi tokoh masyarakat, atau hubungan kekerabatan. Pola demikian

mencerminkan prinsip *homophily* atau kecenderungan memilih individu yang serupa atau memiliki kedekatan sosial dan *trust-based selection* atau pemilihan berbasis kepercayaan untuk menjaga kelancaran kerja kolektif. Dengan demikian, teori ini menjelaskan praktik rekrutmen berbasis kedekatan sosial yang bersifat pragmatis serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan teknis ketimbang seleksi berbasis kompetensi formal.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori efektivitas organisasi yang menekankan kemampuan organisasi mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal (Edwards et al., 2024). Indikator efektivitas mencakup kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu, efisiensi kerja, dan akurasi hasil. Dalam konteks organisasi publik, efektivitas diukur dari sejauh mana prosedur dilaksanakan sesuai regulasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta keakuratan output yang dihasilkan. Kedua kerangka tersebut dioperasionalkan secara terpadu untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu, teori *Proximity-Based Recruitment* digunakan untuk menjelaskan pola rekrutmen yang bertumpu pada kedekatan sosial, rekomendasi, dan jaringan komunitas, sedangkan teori efektivitas organisasi digunakan untuk menganalisis implikasi dari pola rekrutmen tersebut terhadap kualitas kinerja, terutama dalam aspek kepatuhan prosedural, efisiensi, dan akurasi kerja. Dengan demikian, kerangka analisis ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menautkannya dengan penjelasan teoretis yang lebih luas dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan implikasinya terhadap kinerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diwawancarai secara mendalam pada 12 Maret 2024 karena terlibat langsung dalam proses rekrutmen KPPS. Data primer diperoleh dari wawancara tersebut yang dilengkapi dengan observasi partisipatif peneliti selama tahapan rekrutmen serta dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan KPU, laporan resmi, dan data Sirekap. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dari wawancara dibandingkan dengan dokumen resmi dan klarifikasi dari pengawas TPS serta triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan studi dokumen), diperkuat dengan *member check* kepada narasumber dan diskusi sejawat (*peer debriefing*). Posisi peneliti sebagai *insider* atau pernah menjadi anggota PPS diakui berpotensi menimbulkan bias, sehingga mitigasi dilakukan

dengan memisahkan pengalaman pribadi dari data penelitian, mengandalkan dokumen resmi, dan melakukan verifikasi silang dengan pihak lain. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman; dalam Irfan & Usman, (2024) yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data dengan menyaring hasil wawancara anggota PPS yang terkait dengan pendaftaran dan seleksi KPPS, (2) penyajian data melalui narasi tematik mengenai rendahnya minat pendaftar karena beban kerja berat, dominasi rekomendasi personal, serta praktik perekrutan ulang anggota lama, dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi yang menafsirkan pola-pola rekrutmen tersebut untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas dan kinerja KPPS di Desa Gandusari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Rekrutmen KPPS di Desa Gandusari

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia diselenggarakan sebagai momentum politik terbesar yang melibatkan lima jenis pemilihan secara bersamaan. Penyelenggaraan pemilu serentak tersebut menuntut adanya perencanaan teknis yang matang, khususnya terkait pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Arrasid, 2023; Ilham et al., 2024). Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (3), jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan maksimal 300 orang untuk menjamin kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara (KPU RI, 2022). Aturan ini sekaligus memengaruhi jumlah TPS yang harus dibentuk, kebutuhan KPPS, serta beban kerja penyelenggara di lapangan.

Di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tercatat sebanyak 5.628 orang. Dengan pembatasan maksimal 300 pemilih per TPS, perhitungan kebutuhan TPS menghasilkan 18,76 TPS yang kemudian dibulatkan menjadi 20 TPS sesuai dengan ketentuan regulasi. Penetapan jumlah TPS juga mempertimbangkan faktor teknis sebagaimana diatur dalam PKPU, yakni tidak menggabungkan pemilih lintas desa, menjamin kemudahan akses, menjaga kesatuan keluarga, serta memperhatikan kondisi geografis dan jarak tempuh (KPU RI, 2022). Selanjutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan berjumlah 5.556 orang, terdiri dari 2.760 pemilih laki-laki dan 2.796 pemilih perempuan. Rata-rata jumlah pemilih per TPS adalah 277,8 orang, sehingga masih berada dalam batas maksimal yang ditentukan.

Distribusi pemilih antar-TPS di Desa Gandusari juga menunjukkan variasi, dengan TPS 13 sebagai TPS terbesar yang memiliki 296 pemilih, sedangkan TPS 5 menjadi TPS terkecil dengan 262 pemilih. Meskipun terdapat perbedaan jumlah pemilih antar-TPS, keseluruhan distribusi tetap sesuai dengan ketentuan maksimal 300 pemilih per TPS. Dengan komposisi

tersebut, kebutuhan KPPS mencapai 140 orang dengan pembagian 7 anggota per TPS. Kompleksitas kerja semakin tinggi karena setiap TPS harus mengelola lima jenis pemilihan secara bersamaan, yang berarti secara total KPPS di Desa Gandusari menangani setidaknya 27.780 surat suara. Jika dirata-ratakan, setiap anggota KPPS bertanggung jawab atas lebih dari 1.300 surat suara, yang mencerminkan tingginya beban kerja sekaligus pentingnya kualitas rekrutmen dan efektivitas kerja dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di tingkat desa.

Selain aspek regulatif dan teknis, kondisi geografis Desa Gandusari turut memengaruhi pembentukan TPS dan distribusi pemilih. Meskipun akses jalan relatif baik, penempatan TPS juga mempertimbangkan distribusi dusun dan jarak tempuh masyarakat. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat rural yang masih mengandalkan kedekatan sosial dan hubungan kekerabatan dalam aktivitas kolektif, termasuk dalam partisipasi pemilu. Dengan demikian, konteks deskriptif ini memberikan gambaran utuh mengenai skala kebutuhan KPPS, distribusi pemilih, serta beban kerja yang dihadapi dalam Pemilu Serentak 2024 di Desa Gandusari. Konteks ini sekaligus menjelaskan mengapa pola rekrutmen KPPS di Desa Gandusari tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada logika kedekatan sosial yang berkembang di masyarakat.

Rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Gandusari pada Pemilu Serentak 2024 tidak hanya berjalan mengikuti kerangka regulasi KPU, tetapi juga memperlihatkan penyesuaian yang khas sesuai dengan konteks lokal. Penyesuaian ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi pendaftar di tingkat TPS, kebutuhan akan figur yang dapat dipercaya dalam menjaga integritas pemilu, serta karakteristik masyarakat rural yang masih mengandalkan kedekatan sosial dan jaringan kekerabatan dalam aktivitas kolektif. Oleh karena itu, pola rekrutmen yang terbentuk dapat dijelaskan melalui kerangka *Proximity-Based Recruitment* atau pola rekrutmen berbasis kedekatan, di mana aspek domisili, relasi sosial, dan efisiensi praktis lebih menonjol dibandingkan sekadar pemenuhan syarat formal (Coleman, 1988; Granovetter, 1973).

Tahap awal rekrutmen dilakukan dengan pengumuman resmi di papan informasi kantor desa, penyebaran informasi melalui akun media sosial PPS, serta komunikasi langsung melalui forum warga seperti pertemuan RT, posyandu, dan pengajian rutin. Strategi komunikasi berlapis ini cukup luas karena tidak hanya bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga memastikan efektivitas rekrutmen tidak sekadar ditentukan oleh saluran informasi, melainkan oleh daya tarik peran yang ditawarkan dan kesiediaan individu untuk berpartisipasi.

Pada tahap seleksi administrasi, secara formal persyaratan calon KPPS adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas karena faktor keterbatasan pendaftar di beberapa TPS. Misalnya, di TPS 11 terdapat satu orang pendaftar dengan ijazah SMP, sementara di TPS 16 terdapat dua orang dengan latar belakang pendidikan serupa. Mereka diizinkan untuk bergabung setelah menyerahkan surat keterangan kemampuan baca-tulis, dengan dasar pengalaman sebagai KPPS pada periode sebelumnya, serta karena adanya kebutuhan mendesak di TPS yang berpotensi kekurangan pendaftar. Dukungan dari Kepala Dusun yang diminta PPS untuk membantu menjaring calon, menjadi faktor yang memungkinkan perekrutan tetap terlaksana. Praktik ini memperlihatkan bagaimana pemenuhan kebutuhan penyelenggara diutamakan daripada standar formal pendidikan. Dari sudut pandang teori efektivitas organisasi, langkah tersebut bersifat pragmatis, meskipun berpotensi menurunkan standar kompetensi, keputusan itu mampu menjamin ketersediaan petugas secara cepat dan menjaga kelancaran proses pemilu (Edwards et al., 2024).

Selain itu, dinamika pengunduran diri calon anggota KPPS juga memperkuat relevansi kerangka *Proximity-Based Recruitment*. Pada TPS 5 terdapat seorang calon anggota KPPS yang sudah ditetapkan lolos seleksi administrasi namun mengundurkan diri. PPS kemudian menyiasati hal tersebut dengan mengganti posisi kosong melalui calon dari TPS 20 yang sebelumnya tidak lolos karena kelebihan pendaftar, tetapi tinggal berdekatan dengan TPS 5. Pertimbangan jarak dekat dan relasi sosial menjadi faktor utama agar proses adaptasi berlangsung cepat dan biaya koordinasi dapat ditekan. Hal ini selaras dengan logika efisiensi dalam organisasi, di mana rekrutmen berbasis kedekatan memungkinkan penyelesaian masalah teknis dengan lebih hemat waktu dan sumber daya.

Pola kedekatan juga tampak pada keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses rekrutmen. Karena rendahnya minat masyarakat, PPS banyak mengandalkan rekomendasi dari tokoh lokal maupun perangkat desa untuk mencari calon yang dianggap dapat dipercaya (*trustworthy*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ginting et al., (2021); Siska et al., (2022) yang menjelaskan bahwa rekrutmen di daerah dengan keterbatasan SDM cenderung pragmatis dan berorientasi pada pemenuhan kuota dengan menekankan aspek kepercayaan dan kedekatan sosial. Dari perspektif efektivitas organisasi, rekrutmen ulang anggota lama juga memiliki keuntungan berupa stabilitas kerja dan adaptasi yang cepat terhadap prosedur, meskipun berisiko menimbulkan stagnasi dan minim inovasi (Edwards et al., 2024).

Tahap pelatihan teknis kemudian menjadi bagian penting, meski dalam praktiknya masih terbatas (Wardani et al., 2024). PPS Gandusari melaksanakan dua kali pelatihan dengan durasi rata-rata tiga jam, mencakup prosedur pemungutan, penghitungan suara, pengisian formulir, dan pelaporan. Bagi anggota baru, durasi ini dirasakan kurang karena minimnya simulasi praktis, sehingga risiko kesalahan teknis tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan Benuf, (2021); Butt & Siregar, (2021) bahwa pelatihan singkat cenderung meningkatkan potensi kesalahan prosedural, terutama ketika rekrutmen lebih menekankan pada pemenuhan jumlah dibandingkan penguatan kapasitas anggota.

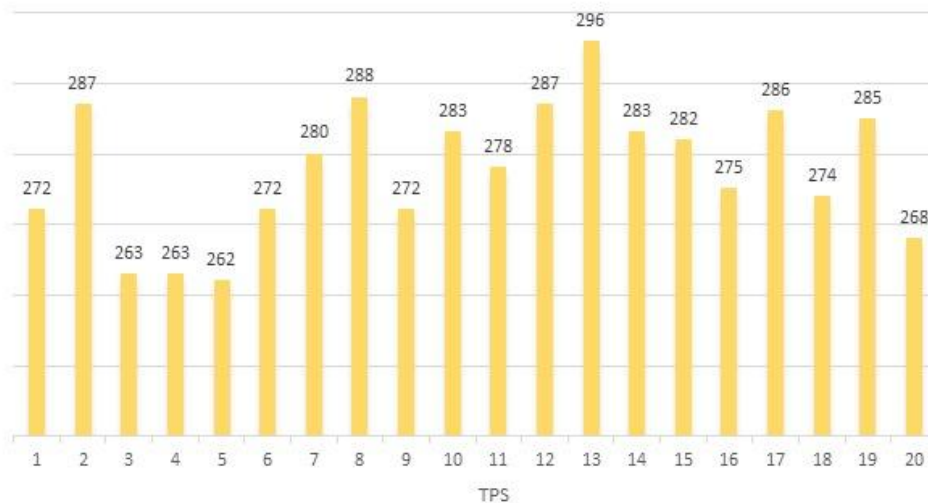
Secara keseluruhan, pola rekrutmen KPPS di Desa Gandusari menunjukkan adanya irisan yang kuat antara regulasi formal dengan logika kedekatan sosial yang berlaku di masyarakat rural. Penyesuaian ini bukan sekadar strategi teknis, melainkan respons atas realitas sosial dan psikologis masyarakat. Seorang anggota PPS, Tn. HS, pada wawancara 12 Maret 2024 menuturkan, “Banyak warga enggan mendaftar karena takut capek seperti Pemilu 2019, ditambah honorinya dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawabnya.” Kutipan ini mempertegas bahwa rendahnya minat pendaftar tidak hanya dipengaruhi faktor teknis, tetapi juga persepsi risiko dan beban kerja. Meskipun kutipan wawancara yang ditampilkan dalam penelitian ini berfokus pada anggota PPS, data tersebut telah diperkuat melalui observasi langsung dan klarifikasi dengan pengawas TPS, sehingga temuan lebih terjamin keabsahannya. Faktor ini memperlihatkan bagaimana *Proximity-Based Recruitment* dan efektivitas organisasi bersinggungan dalam menjelaskan praktik rekrutmen KPPS di Desa Gandusari. Perekrutan berbasis kedekatan sosial menjadi solusi atas keterbatasan formal, sementara orientasi efektivitas organisasi mendorong PPS mengambil langkah pragmatis demi memastikan tersedianya penyelenggara pemilu secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

Implikasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Desa Gandusari

Untuk memahami kinerja KPPS secara lebih komprehensif, perlu dilihat bagaimana penyelenggaraan di lapangan berlangsung pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, menjadi momentum penting untuk menilai efektivitas kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Desa ini memiliki 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.556 orang, terdiri dari 2.760 laki-laki dan 2.796 perempuan. Distribusi pemilih antar-TPS relatif merata dengan rata-rata 277 pemilih per TPS, meskipun terdapat variasi, di mana TPS 13 memiliki

jumlah pemilih terbanyak yaitu 296 orang dan TPS 5 paling sedikit yaitu 262 orang. Setiap TPS dikelola oleh tujuh anggota KPPS, sehingga total terdapat 140 anggota KPPS yang bertugas dalam pemilu ini.

Gambar 1. Distribusi Jumlah Pemilih Per TPS di Desa Gandusari pada Pemilu 2024



Sumber : Olahan penulis berdasarkan data Sirekap KPU (2024) diambil dari <https://pemilu2024.kpu.go.id>

Visualisasi distribusi jumlah pemilih per TPS juga memperlihatkan bahwa perbedaan jumlah pemilih tidak terlalu ekstrem, meski beberapa TPS seperti TPS 13 dan TPS 8 memiliki jumlah pemilih yang lebih tinggi dibandingkan TPS 5 dan TPS 3.

Dari aspek efisiensi, pembukaan TPS pada umumnya dimulai tepat pukul 07.00 WIB, dan seluruh proses pemungutan suara berjalan tertib sesuai dengan jadwal. Namun, efisiensi menurun pada tahap penghitungan suara. Seluruh TPS di Desa Gandusari baru mengirimkan kotak suara ke tempat pengumpulan di kecamatan setelah pukul 24.00 WIB dengan TPS 7 menjadi yang tercepat pada pukul 04.00 WIB, sedangkan TPS 20 menjadi yang terakhir pada pukul 11.00 WIB keesokan harinya. Kondisi ini memperlihatkan beban kerja yang tinggi, karena rata-rata setiap TPS harus mengelola 1.389 surat suara yang dihitung dari 277 pemilih $\times$ 5 jenis surat suara. Tingkat efisiensi kerja KPPS cukup baik pada tahap pemungutan, tetapi berkurang pada tahap rekapitulasi akibat kelelahan petugas.

Dari aspek produktivitas, seluruh surat suara yang berjumlah lebih dari 27.780 lembar berhasil dikelola dan dihitung oleh KPPS, meskipun dengan durasi yang panjang. Produktivitas ini menunjukkan kapasitas KPPS dalam menyelesaikan volume pekerjaan yang sangat besar dengan sumber daya terbatas, yakni hanya tujuh orang per TPS. Akan tetapi, pencapaian ini diwarnai dengan penurunan daya tahan kerja. Beberapa TPS, seperti TPS 7, TPS 13, dan TPS

18, melaporkan penghitungan yang berlangsung hingga dini hari yang menandakan adanya *trade-off* antara kuantitas hasil kerja dengan kualitas daya tahan petugas.

Dari sisi kepatuhan prosedural, mayoritas TPS di Gandusari telah melaksanakan pemungutan suara sesuai tata cara yang diatur KPU, mulai dari pembukaan kotak suara, pemanggilan pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Namun, sejumlah TPS menghadapi beberapa kendala teknis yang memerlukan koreksi segera. Rincian kendala teknis tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kendala Teknis yang Terjadi di TPS Desa Gandusari

TPS	Jenis Kendala
1	Kesalahan penulisan pada C-Hasil Pleno (siswa surat suara)
6	Kebingungan KPPS ketika ada permintaan pemilih jompo untuk difasilitasi memilih di rumah
7	Perbedaan penjumlahan pada C-Salinan dan C-Hasil Pleno
14	Perbedaan penulisan C-Hasil Pleno dengan C-Salinan
20	KPPS kebingungan terkait apa saja yang perlu dimasukkan dalam masing-masing kotak suara

Sumber : Data primer (Observasi lapangan, 2024)

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam ketelitian administrasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap berjalan. Kesalahan teknis diselesaikan secara terbuka dengan melibatkan PPS, pengawas TPS, dan saksi, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

Berdasarkan Tabel 1, dari total 20 TPS di Desa Gandusari terdapat 5 TPS atau sekitar 25% menghadapi kendala teknis administrasi. Selain itu, keterlambatan penghitungan suara terjadi di seluruh TPS dengan menyelesaikan rekapitulasi melewati pukul 24.00 WIB, bahkan TPS 20 baru menyelesaikan pada pukul 11.00 WIB keesokan harinya. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas yaitu rendahnya minat pendaftar baru memaksa PPS merekrut ulang anggota lama dan mengandalkan rekomendasi personal. Strategi ini memang mempercepat pemenuhan kuota, tetapi berdampak pada menurunnya daya tahan kerja yang menyebabkan keterlambatan penghitungan suara dan meningkatnya risiko kesalahan

administrasi. Dengan kata lain, pola rekrutmen berbasis kedekatan sosial mempercepat perekrutan namun menurunkan efisiensi dan ketelitian teknis KPPS di lapangan.

Namun, penelitian ini juga menemukan variasi pola rekrutmen di Desa Gandusari. Sebagian besar anggota KPPS merupakan pemula yang direkrut melalui pendaftaran formal, sementara sebagian kecil lainnya direkrut ulang melalui rekomendasi personal karena pernah menjadi KPPS pada pemilu sebelumnya. Perbandingan sederhana menunjukkan bahwa KPPS pemula cenderung lebih bersemangat namun sering melakukan kesalahan teknis akibat keterbatasan pengalaman, seperti tercermin pada kasus kebingungan prosedural di TPS 6 dan TPS 20. Sebaliknya, KPPS hasil rekomendasi atau perekrutan ulang relatif lebih cepat beradaptasi karena berbekal pengalaman, tetapi lebih rentan mengalami kelelahan dan stagnasi, sebagaimana terlihat pada keterlambatan penghitungan di TPS 7, 13, dan 18. Hal ini sejalan dengan literatur Butt & Siregar, (2021); Wardani et al., (2024) yang menunjukkan bahwa mekanisme seleksi berbasis kompetensi dan pelatihan simulasi mampu meningkatkan kesiapan teknis sekaligus meminimalkan kesalahan prosedural. Dengan demikian, data empiris Gandusari memperlihatkan dilema antara kebutuhan pragmatis untuk merekrut KPPS berpengalaman dan tantangan meningkatkan kapasitas KPPS pemula. Dari temuan ini dapat diprediksi bahwa penerapan model rekrutmen hibrid yang menggabungkan rekomendasi tokoh lokal dengan pelatihan simulasi akan lebih sesuai untuk konteks pedesaan.

Dari aspek kualitas hasil kerja, seluruh hasil rekapitulasi di Desa Gandusari dapat diterima oleh saksi peserta pemilu tanpa keberatan serius. Namun, kualitas ini masih menghadapi tantangan berupa kesalahan pencatatan dan keterlambatan waktu penyelesaian. Ketidaksinkronan antara formulir dan keterlambatan penghitungan suara menunjukkan bahwa kualitas kerja masih bergantung pada kapasitas teknis individu yang direkrut. Dalam perspektif *Proximity-Based Recruitment*, hal ini mencerminkan kelemahan rekrutmen berbasis kedekatan sosial yang mana kuota terpenuhi dengan cepat, tetapi kompetensi teknis belum optimal sehingga rawan menimbulkan kesalahan teknis (Nursaifullah et al., 2024).

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan Hasibuan & Adnan, (2025) bahwa pola rekrutmen berbasis rekomendasi personal dan perekrutan ulang anggota lama memang memudahkan pemenuhan kuota, tetapi mengurangi potensi pembaruan metode kerja. Dari sisi efektivitas organisasi, hasil penelitian ini mendukung konsep Gutterman, (2023) bahwa kinerja organisasi publik tidak dapat hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi harus mencakup indikator efisiensi, produktivitas berkelanjutan, serta kualitas hasil kerja. Dengan demikian, pola rekrutmen di Desa Gandusari menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan praktis untuk

memastikan terpenuhinya jumlah anggota KPPS dan tuntutan teoretis untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara berkelanjutan.

Secara praktis, implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi rekrutmen yang lebih terbuka dan berbasis merit untuk memperluas basis calon KPPS, termasuk melibatkan kelompok pemuda, perempuan, atau organisasi masyarakat sipil. Pelatihan berbasis simulasi perlu diperkuat agar anggota KPPS siap menghadapi kompleksitas teknis di lapangan. Dalam konteks ini, KPU juga perlu memperpanjang durasi pelatihan sehingga anggota baru memiliki waktu yang cukup untuk memahami prosedur teknis. Selain itu, penyesuaian honorarium menjadi penting untuk meningkatkan minat masyarakat agar bersedia mendaftar, sehingga tidak hanya bergantung pada pola rekrutmen berbasis rekomendasi personal. Digitalisasi rekapitulasi suara pun mendesak dilakukan untuk mengurangi kesalahan penjumlahan serta mempercepat pelaporan hasil pemungutan suara. Lebih jauh, insentif non-finansial seperti sertifikat kompetensi, pengakuan pengalaman kerja, atau prioritas rekrutmen untuk pemilu berikutnya dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi petugas. Dengan langkah-langkah ini, kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS diharapkan lebih akurat, efisien, dan kredibel di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola rekrutmen KPPS di Desa Gandusari pada Pemilu Serentak 2024 lebih berorientasi pada pemenuhan kuota melalui rekomendasi personal dan perekrutan ulang anggota lama dibandingkan seleksi berbasis kompetensi, sehingga berdampak pada kinerja KPPS yang prosedural namun kurang efisien dan rentan kesalahan teknis. Meskipun seluruh TPS dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai regulasi, sejumlah kendala seperti keterlambatan penghitungan hingga dini hari, ketidaksinkronan formulir, serta kebingungan teknis menunjukkan keterbatasan kapasitas kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu di tingkat TPS tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi, produktivitas, dan akurasi hasil kerja, sehingga strategi rekrutmen berbasis merit dan pelatihan simulatif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

REFERENSI

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Arrasid, A. (2023). *Peran kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan ulang legislatif di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/11007>
- Benuf, K. (2021). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196–216.
- Bhat, M. M. A. (2021). Governing Democracy Outside the Law: India's Election Commission and the Challenge of Accountability. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(S1), S85–S104. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.30>
- Butt, S., & Siregar, F. (2021). Multilayered Oversight: Electoral Administration in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(S1), S121–S135. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.32>
- Chukwudi, C. E., Osimen, G. U., Ezebuilo, P. C., & Adi, I. (2024). The Electorates and Electioneering Process: A Global View of the Democratic System. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00139>
- Clark, A., & James, T. S. (2023). Electoral administration and the problem of poll worker recruitment: Who volunteers, and why? *Public Policy and Administration*, 38(2), 188–208. <https://doi.org/10.1177/09520767211021203>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Djidar, H., Rahman Nur, A., Kamal, K., & Suhaeb. (2025). Challenges and the Urgency of Regulatory Reform for Ad Hoc Election Bodies: A Case Study of Luwu Regency. *Journal of Social and Policy Issues*, 5(1), 73–78. <https://doi.org/10.58835/jspi.v5i1.417>
- Edwards, M. R., Edwards, K., & Jang, D. (2024). *Predictive HR analytics: Mastering the HR metric*. Kogan Page Publishers.
- Ejiofo, N. E., Ngong, C. A., Josiah Chukwuemeka, O., Chuka, I., Ugbam, C. O., & Ibe, G. I. (2023). Effect of public relations planning on human resource management performance of the Independent National Electoral Commission in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2222571>
- Elmanisar, V., Nellitawati, N., & Alkadri, H. (2024). Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 5(3), 2746–2753. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1009>
- Febriadi, H. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung Di Indonesia. *Al Iidara Balad*, 4(2), 34–41. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.4.2.47>
- Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 692–709. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5101>
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
- Guterman, A. S. (2023). Organizational performance and effectiveness. *Available at SSRN* 4532570. https://www.researchgate.net/publication/372935897_Organizational_Performance_and_Effectiveness
- Haldorai, K., Kim, W. G., & Garcia, R. L. F. (2022). Top management green commitment and green intellectual capital as enablers of hotel environmental performance: The mediating role of green human resource management. *Tourism Management*, 88, 104431.

- <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104431>
- Hanafi, R. I. (2021). *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/357017529_Pemilu_Serentak_2019_Sistem_Kepartaian_dan_Penguatan_Sistem_Presidensial
- Harris, J. A. (2021). Election Administration, Resource Allocation, and Turnout: Evidence From Kenya. *Comparative Political Studies*, 54(3–4), 623–651. <https://doi.org/10.1177/0010414020938083>
- Hasibuan, I. P. J., & Adnan, M. F. (2025). Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.232>
- Humaini, Anjasmari, N. M. M., & Berkatillah, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3), 554–564. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/567>
- Ilham, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2024). Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 125–138. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.1343>
- Indrayana, S. (2024). Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 504–515. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492>
- Irfan, M. A., & Usman, F. (2024). Character Education Management With Whole School Development Approach. *Journal of Social Science and Economics*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/josse.v2i1.853>
- KPU RI. (2020). *Faktor Risiko Dibalik Sakit dan Meninggalnya KPPS Pemilu 2019*. KPU.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7460/Sejumlah-petugas-penyelenggara-adhoc-mengalami-musibah--sakit-hingga-meninggal-dunia-sebelum--saat-dan-pasca-bertugas-di-Pemilu-2019.-Hingga-Selasa--7-Mei-2019--tercatat-ada-440-petugas-meninggal-dunia-sementara-3.66>
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. In *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 BN.2022/No.1079* (No. 7). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249162/peraturan-kpu-no-7-tahun-2022>
- KPU RI. (2023). *DPT Pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri, 204,8 juta pemilih*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- Landa, D., & Pevnick, R. (2025). Political Meritocracy and Democracy. *Annual Review of Political Science*, 28(1), 253–271. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050123-113309>
- Nursaifullah, N., Fitriani, A., Agussariman, & Supianti, H. (2024). Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Insight*, 4(1), 17–24. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Oware, E. O., Effah, J., Amankwah-Sarfo, F., & Adam, I. O. (2025). Election Reporting System for Credible Results: Ghana's Experience. *Information Polity*, 30(2), 127–139. <https://doi.org/10.1177/15701255251335449>

- Safiudin, K., & Damayanti, A. M. (2024). Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 136–143. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp136-143>
- Sardi, H., Harnawansyah, M. F., Saputra, W. A., & Rawas, M. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengantisipasi Kelelahan-Kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kota Lubuklinggau. *Kybernan*, 14(1), 79–91. <https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/kybernan/article/view/340>
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>
- Simon, E. (2022). Explaining the educational divide in electoral behaviour: testing direct and indirect effects from British elections and referendums 2016–2019. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 32(4), 980–1000. <https://doi.org/10.1080/17457289.2021.2013247>
- Siska, Y., Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2022). Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok. *Jurnal Niara*, 15(2), 270–281. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.8830>
- Sudarmanto, K., Arifin, Z., Kusudarmanto, A. M. R. A., & Jain, V. (2025). Reformasi Hukum Pemilu dari Perspektif Keadilan Responsif: Perbandingan Indonesia, India, dan Australia. *Jambe Law Journal*, 8(1), 315–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/home.v8i1.513>
- Suot, S. J. C., Mamentu, M., Liando, D. M., Londa, V. Y., & Lengkong, J. P. (2025). Implementation of the Voting Committee Recruitment Policy in Modonding District, South Minahasa Regency for the 2024 Election. *Journal Dimensie Management and Public Sector*, 6(3), 136–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.48173/jdmps.v6i3.322>
- Suparto, S., Ibnu Susilo, E., Admiral, A., & Taufiqurrahman, F. (2024). Indonesia's Simultaneous Electoral System Under Human Rights And Democracy: Challenges And Opportunities. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 143–157. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36897>
- Taufik, D. N. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>
- Wang, Z., Wei, W., Xu, C., Xu, J., & Mao, X.-L. (2022). Person-job fit estimation from candidate profile and related recruitment history with co-attention neural networks. *Neurocomputing*, 501, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2022.06.012>
- Wardani, K. D. K. A., Wijaya, I. G. R. A., & Gorda, A. A. N. E. S. (2024). Peningkatan Kapabilitas Petugas KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kelurahan Renon melalui Sosialisasi Tugas dan Kewajiban Petugas KPPS. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1707–1712. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.6835>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, seluruh anggota PPS Desa Gandusari, serta para narasumber yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Pengalaman langsung dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 menjadi salah satu sumber wawasan empiris yang memperkaya penyusunan artikel ini.